

**ANALISIS ASET DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI 1
TAHUN 2016 TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA
(Studi Kasus Pada Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten
Sukoharjo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

WIWIT YUNI DINIATI
B 200140317

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS ASET DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI 1 TAHUN
2016 TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA
(Studi Kasus Pada Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

WIWIT YUNI DINIATI

B 200 140 317

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Dr. Erma Setiawati, MM, Ak.)

NIDN. 0610106401

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS ASET DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI 1 TAHUN
2016 TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA
(Studi Kasus Pada Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Oleh :
WIWIT YUNI DINIATI

B 200 140 317

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 25 Oktober 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dr. Erma Setiawati, MM, Ak.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Suyatmin Waskito Adi, S.E., M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. M. Abdul Aris, M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Samsudin, MM
NIDN. 017025071

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Oktober 2018

Penulis



WIWIT YUNI DINIATI

B200140317

**ANALISIS ASET DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI 1 TAHUN 2016
TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA
(Studi Kasus Pada Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)**

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di desa Joho. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian ini penulis menggunakan salah satu teknik, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data ditambah dengan dokumentasi sebagai penguat data wawancara. Metode penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Mengenai pengelolaan aset desa yang terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Pengelolaan desa Joho yang dilakukan oleh kepala desa dan staf desa Joho sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala yang membuat pengelolaan aset desa di Desa Joho belum terlaksana secara maksimal. Dalam pengelolaan set desa Joho pemerintah desa telah menerapkan aturan mengenai: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan,, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.

Kata kunci: pengelolaan, aset desa, kepala desa

Abstract

This study aims to describe the management of village assets based on Permendagri 1 year 2016 as an effort to improve welfare in Joho village. This research was carried out in Joho Village, Mojolaban District, Sukoharjo Regency. This type of research is qualitative research. Data collection techniques are carried out by conducting interview techniques and also documentation as an amplifier of interview data. This research method uses literature study techniques and field studies. Based on the results of the research, it can be concluded that concerning the management of village assets which occurred in 2016 to 2017 that the management of Joho's village which carried out by the head of the village and its staffs has been going well. Though, there are still some obstacles that make the management of village assets in the village Joho has not been implemented optimally. In the management of the Joho village asset, the village government has implemented rules regarding: planning, procurement, usage, utilization, security, maintenance, removal, transfer, administration, reporting, assessment, guidance, supervision and controlling of the Village Assets.

Keywords: management, village assets, village head

1. PENDAHULUAN

Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad Negara untuk mendorong keleluasaan Desa, dengan memberikan berbagai kemandirian kepada Pemerintahan Desa dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka tugas yang diemban oleh Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang yang diberikan akan semakin berat dalam penyelenggaraannya, oleh karena itu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri memiliki tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan salah satu fungsinya adalah perumusan kebijakan di bidang fasilitas pengelolaan keuangan dan aset Desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1). Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 2014 pasal 1 ayat 2).

Aset desa dibuat dan disusun dengan harapan dapat terciptanya kesamaan persepsi di lingkungan pemerintahan desa yang sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya kejelasan mengenai penggolongan dan kodifikasi Aset Desa secara nasional yang menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam penatausahaan Aset Desa yang baku, seragam dan terpadu guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan aset desa yang lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan dan aset desa menuntut kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah. Kondisi lingkungan yang strategis adalah yang mau dan berusaha untuk menjawab tantangan zaman,

(keterbatasan sumber daya masyarakat yang semakin tumbuh dan berkembang untuk dimanfaatkan, keterbukaan/transparansi pengelolaan keuangan dan aset, akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disajikan). Salah satu wujud yang memberikan pengaruh berarti pada suatu entitas adalah bentuk-bentuk kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya (Siti, 2015).

Pemerintah desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau Aset Desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan Aset Desa. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Namun kenyataannya penggelaaan Aset Desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena belum adanya pedoman pengelolaan yang memadai. Keberhasilan pengelolaan aset desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

Rizka (2013) menyatakan Kemiskinan yang merupakan masalah dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah, terutama masalah kemiskinan yang ada di desa. Salah satu cara yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan yang berada di desa adalah dengan melakukan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa haruslah ditunjang dengan pendapatan desa yang kuat. Maka dengan itu pengelolaan aset desa yang baik sangat diperlukan untuk pembangunan kesejahteraan desa.

Proses pengembangan desa dilakukan oleh warga setempat sedangkan orang desa hanya bisa membantu seperti memberikan beberapa petunjuk dan dorongan untuk desa tersebut, sebaliknya orang-orang dari desa tersebut memiliki semangat kemandirian dan saling kerjasama untuk meningkatkan akuntabilitas, lembaga-lembga publik yang akan lebih transparan dalam operasi, sehingga lembaga-lembaga publik yang akan lebih transparan dalam operasi, sehingga akan memungkinkan warga yang ada di bawah dapat menggunakan sumber daya, dan menyediakan jalan yang lebih jelas untuk penyelesaian keluhan.

Menurut Permendagri 1 Tahun 2016 Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan,

pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik. Jenis Aset Desa berupa: kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Desa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya, Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kkontrak, Hasil kerja sama desa, dan Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Ketika aset desa sudah diketahui, maka kebijakan pembangunan bisa terlaksana dengan baik karena mengacu pada aset yang dimiliki desa, sehingga peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa dapat terlihat, sebaliknya tanpa aset maka desa tidak mengetahui kekayaan yang dimiliki serta peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa tidak terlihat. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Permendagri nomor 1 Tahun 2016 pasal 3). Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa, menetapkan pembantu pengelolaan dan petugas/pengurus aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan, dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan bangunan.

Kepala desa dan perangkat desa memiliki otoritas untuk mengatur desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki termasuk mengelola hal-hal strategis di desa. Salah satu aspek strategis tersebut adalah melakukan inventarisasi, mengelola dan memanfaatkan aset desa. Aspek strategis di desa, penambahan atau pelepasan aset desa tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kepala desa.

Dalam penelitian (Yerika, 2017) Ketika aset desa sudah dikelola dengan profesional maka aset tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimalisasi. Optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat sesuatu yang belum optimal menjadi optimal, kata optimal sendiri berarti menghasilkan yang terbaik (Enchols,

1978). Aset yang dimanfaatkan secara optimal dapat menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli desa. Aset yang ada pastinya sudah harus diinventarisasi dan dilegalkan secara hukum, agar tidak terjadi sengketa dengan pihak manapun. Pemanfaatan aset ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna.

Selain pengelolaan dan pemanfaatan aset, desa juga harus melakukan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (Yabbar, 2015). Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk memampukan desa dalam pembangunan desa. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan desanya.

Desa yang memiliki aset yang kaya ditambah dengan sikap kepala desa yang semena-mena bisa mengakibatkan terlepasnya aset desa kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan menyalahi prosedur, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat desa, maka dari itu identifikasi dan pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa aset desa sebagai kekayaan desa tidak disalahgunakan pemanfaatannya. Guna mencapai kesejahteraan masyarakat, maka aset desa diletakkan sebagai sumber kehidupan bersama, sehingga aset desa harus dimanfaatkan dan digunakan untuk semua masyarakat desa sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan.

Surat kabar Radar Banyumas, menyatakan bahwa Aset desa di Kabupaten Banyumas masih menyinggung masalah Pengelolaan Aset Desa yang masih harus di bahas. Karena Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Banyumas, nantinya akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Anggota Pansus Raperda Aset Desa, Mufarrihan mengatakan, ada sekitar 9 turunan yang akan menjadi acuan pengelolaan aset desa.

Menurutnya, selain aset desa, turunan mengenai peraturan tentang pengelolaan aset desa tersebut juga berkaitan dengan STOK desa, BUMDes, Pendapatan Asli Desa (PADes). Dijelaskan, di dalamnya juga akan mengatur tentang pengelolaan kas desa,

terutama berkaitan dengan penerimaan yang berasal dari APBN dan APBD. Dengan demikian, ke depan perlu diperjelas agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya. Menurutnya, saat ini pemerintah desa memiliki aset yang tidak sedikit jumlahnya, baik yang materi maupun yang non materi.

Tidak hanya itu, aset berupa infrastruktur juga banyak dimiliki masing-masing desa. Meski demikian, untuk beberapa aset, khususnya aset yang secara geografis berada di desa namun secara struktural masih menjadi bagian dari administrasi pemkab, juga perlu diatur pengelolaannya. Mufarrihan menambahkan, meski selama ini desa punya hak untuk pengelolaan aset, namun dengan adanya Perda ini diharapkan dapat menguatkan dari sisi hukum, sehingga pemerintah desa nantinya juga akan mandiri (bay). Dengan adanya pernyataan yang terdapat pada surat kabar ini mengenai Pengelolaan Aset Desa pada Kabupaten Banyumas dapat diketahui bahwa pengelolaan aset desa tersebut belum menerapkan Permendagri 1 Tahun 2016, dan Pengelolaan Aset Desa belum berjalan dengan baik.

Aset desa pada Desa di Kabupaten Sumedang dimana upaya dalam meminimalisir aset desa yang disalah gunakan serta pemanfaatannya sehingga berujung ke ranah hukum, seharusnya seluruh aset desa harus diinventarisir kembali secara menyeluruh. Hal itu dikatakan wakil Bupati Sumedang, H.Eka Setiawan, kepada wartawan. Karena banyaknya masalah yang timbul tentang aset desa di Desa Sumedang pemerintah Kabupaten Sumedang mengharapkan untuk mengumpulkan data-data aset yang dimiliki masing-masing desa secara terperinci baik berupa lahan, bangunan dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BPMPPD) Kabupaten Sumedang, Endi Ruslan mengatakan, pentingnya penataan aset desa tersebut berdasarkan undang-undang baru Permendagri 1 Tahun 2016, tentang Pengelolaan Aset Desa.

Dijelaskan pula pada surat kabar ini bahwa aset kekayaan desa itu adalah kekayaan milik desa yang didapat dari desa tersebut yang dianggarkan dari APBDes sehingga tiap tahun harus ditetapkan APBDesnya. Maka didapatkan informasi bahwa Pengelolaan Aset Desa menurut Permendagri 1 Tahun 2016 pada desa di Kabupaten Sumedang belum berjalan dengan baik Karena banyaknya masalah yang timbul akibat tidak diterapkannya Permendagri 1 Tahun 2016.

Menurut Eko, kreativitas aparat desa di Kecamatan Polanharjo mampu mendongkrak pendapatan pengelolaan pemandian tua pada desa ponggok, kabupaten klaten, jawa tengah. Menurut Eko, kesuksesan aparat desa ponggok mendongkrak pendapatan dari pengelolaan pemandia tua bukan karena sebab. Aparat desa setempat mendirikan BUMDes yang mampu mempercepat terwujudnya desa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kondisi itu menjadikan BUMDes ponggok sebagai percontohan Nasional. Karena pemanfaatan, pengelolaan, Penatausahaan yang baik. obyek wisata yang termasuk aset desa tersebut mampu menghasilkan pendapatan desa yang sangat besar. Sehingga dalam pengelolaan aset desa pada desa ponggok telah berjalan dengan baik.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif, hal ini didasarkan kepada rumusan-rumusan yang muncul dalam penelitian ini yang menuntut peneliti untuk melakukan berbagai aktivitas eksplorasi dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Kemudian pengumpulan berbagai data dan informasi akan dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi sumber-sumber data yang diperlukan.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, artikel, kamus dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara

langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengelolaan

Aset Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo aset atau kekayaan desa yang dimiliki Desa Joho antara lain tanah kas untuk sumber pendapat pemerintah desa yang dapat disewakan untuk masyarakat desa. Tanah bengkok terbagi atas tanah bengkok untuk kepala desa, tanah bengkok untuk sekretaris desa, tanah bengkok untuk kaur pemerintahan, tanah bengkok untuk kaur pembangunan, tanah bengkok untuk kaur kesejahteraan rakyat, dan tanah bengkok untuk kepala dusun I, II, III, IV diperoleh sebagai gaji untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Joho atas pekerjaan yang telah dilakukan selain tanah ada juga bangunan dan barang seperti kantor desa, dan Balai Desa Joho, komputer, laptop, printer, lemari, meja kursi dan lain sebagainya, selain itu juga memiliki aset bergerak berupa sepeda motor yang dipakai oleh Kepala Desa.

Pengelolaan dimaksud baik selama ini untuk penanganan mengenai: tanah bengkok, tanah kas dan, barang atau bangunan yang dimiliki Desa Joho.

Kepala desa menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa yang diselenggarakan pemerintahan desa seperti halnya persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk sewa menyewa tanah kas Desa Joho warga cukup dengan didata nama, alamat serta pekerjaannya dan dilakukan dengan cara lelang yang dihadiri warga Desa Joho dihadiri warga Desa Joho di Balai Desa Joho warga yang berani menawar harga tinggi menjadi pemenang lelang tanah desa yang diadakan satu tahun sekali pada akhir tahun.

Dari pernyataan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 1 Tahun 2016 maka pengelolaan aset desa di Desa johu belum berjalan maksimal hal tersebut dikarenakan

belum semua peraturan yang di tetapkan Permendagri 1 Tahun 2016 terpenuhinya kesejahteraan masyarakat dengan adanya aset yang sedikit di desa Joho.

3.2 Perencanaan

Program perencanaan keuangan desa disusun melalui forum Musyawarah yang dilakukan di Balai Desa, Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa. serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Dalam Permendagri 1 Tahun 2016 menetapkan peraturan mengenai perencanaan yaitu Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan hasil penelitiann bahwa perencanaan yang dilakukan di desa Joho telah sesuai dan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 1 Tahun 2016.

3.3 Pengadaan

Menurut Permendagri 1 Tahun 2016, Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dan telah menerapkan peraturan yang ditetapkan Permendagri 1 Tahun 2016 hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pada bagian pengadaan belum berjalan secara maksimal hal tersebut dikarenakan data menunjukkan prinsip-prinsip belum semuanya sesuai, karena masih banyaknya bantuan dari Pemerintah Daerah, membuat pengelolaan aset desa Joho belum efisien dan efektif.

3.4 Pemanfaatan dan pendayagunaan

Kepala menyetujui usul pemanfaatan aset desa dapat dilakukan selama penyalahgunaan aset desa tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemanfaatan aset desa dapat berupa sewa.

Menurut Permendagri 1 Tahun 2016, Bentuk pemanfaatan aset Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. Sewa
- b. Pinjam pakai
- c. Kerjasama pemanfaatan, dan
- d. Bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. Sehingga hal pengelolaan aset desa telah berjalan sesuai dan telah menerapkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Permendagri 1 Tahun 2016.

Pada lampiran peraturan Desa Joho Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa, yaitu berupa:

- a. tanah pekarangan
- b. tanah tegalan dan,
- c. tanah Sawah.

3.5 Pengamanan

Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :

- a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
- b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
- d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan serangkaian pengamanan berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016, walaupun dalam penerapan yang belum maksimal setidaknya pemerintah desa telah menacu kegiatan desa berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- RI. 2016. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa*. Jakarta: Pemerintah RI
- Sutaryono. *Pengelolaan Aset Desa*, ISBN 978-602-14643-2-8, *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) dan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*, Yogyakarta, 2014.
- Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah, 2015. *Tata Kelola Pemerintahan desa: Dari Peraturan Di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa*. Surabaya: Pustaka.
- Yerika, Ni Luh Gede, Anantawikrama, 2017. *Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Terhadap Pendapatan Asli Desa Studi pada desa Di Kabupaten Tabanan*. Jounal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan akuntansi Program S1 Vol. 07 No. 01
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2005, *Manajemen sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi.